



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 70 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN APBD UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah, tidak termasuk belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa apabila pengesahan APBD sampai dengan awal tahun berkenaan belum dapat disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau, maka dalam rangka kelancaran tugas-tugas Pemerintahan Provinsi Riau, sambil menunggu penetapan APBD Tahun Anggaran berkenaan dipandang perlu melakukan pengeluaran kas untuk menjamin kelangsungan pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat atas beban tahun anggaran berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menyatakan bahwa dalam hal penetapan peraturan daerah tentang APBD mengalami keterlambatan, pemerintah provinsi menyalurkan BOS dengan cara menetapkan peraturan gubernur sebagai dasar pengeluaran BOS, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah dan/atau peraturan gubernur tentang APBD;
- d. bahwa dengan pertimbangan huruf a, b dan huruf c diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Untuk Belanja Yang Bersifat Wajib dan Belanja Yang Bersifat Mengikat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4);



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2013 tentang  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun  
2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan  
Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun  
2013 Nomor 68);  
Jln. Jend. Sudirman No. 480 Telp. (0761) 33749, 33180, 40302, 40307 Fax. (0761) 33477  
PEKANBARU Kode Pos : 28126

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN APBD UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Riau ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Riau sebagai Pemegang Kekuasaan, Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Bantuan Operasional Sekolah, selanjutnya disingkat BOS adalah penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia dari pemerintah bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Provinsi Riau untuk membiayai belanja daerah atas beban APBD yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib sebelum diundangkannya Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Riau.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib dari APBD Provinsi Riau.



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## BAB IV PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN SEKRETARIAT DAERAH BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT

Jln. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 33749, 33180, 40302, 40307 Fax. (0761) 33477

PEKANBARU  
Pasal 4

Kode Pos : 28126

Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan/ atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

### Pasal 5

Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung untuk belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan PNSD, Uang Representasi dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Gaji dan tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Belanja Tidak Langsung pada PPKD berupa penyaluran dana hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
3. Belanja Langsung, meliputi :
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yaitu :
    - 1) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
    - 2) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor;
    - 3) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor;
    - 4) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman untuk belanja makan minum pasien, panti, siswa dan atlet; dan
    - 5) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk belanja perjalanan dinas luar yang mendesak dan tidak dapat ditunda.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yaitu :
    - 1) Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional untuk belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas;
    - 2) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan untuk belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas.
  - c. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, yaitu :
    - 1) Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah (Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau);
    - 2) Kegiatan Mediasi dan Penanganan Perkara Perdata serta Tata Usaha Negara diluar Pengadilan maupun dipengadilan;

### **Pasal 6**

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) untuk setiap bulannya adalah sebesar 1/12 (seperdua belas) dari pagu anggaran yang dialokasikan pada tahun anggaran sebelumnya untuk masing-masing jenis belanja, kecuali untuk dana BOS dibayarkan sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 7**

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan wajib disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan I Tahun Anggaran berkenaan.

### **Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 30 Desember 2013

**Pj. GUBERNUR RIAU.**

ttd.

**H.DJOHERMANSYAH DJOHAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 30 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**H. ZAINI ISMAIL**



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR 70